



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc.**
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/Tanggal lahir : 50/27 Juli 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar, RT. 001/RW. 004, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Eko Pujo Aksomo Bin Yudarto, Bsc ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan menyalahgunakan**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat + 0,79479 gram dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (Satu) Potong celana Jeans Panjang warna biru;
- 2 (Dua) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585;
- Urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc diantar Sdr. ANDRE (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk membeli pipet kaca di apotik, kemudian sesampainya di apotik, terdakwa lalu masuk ke dalam apotik dan tidak lama kemudian terdakwa keluar apotik. Tiba-tiba saat terdakwa berada di depan apotik, terdakwa ditangkap dan diamankan saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya setelah sebelumnya mendapat informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) melarikan diri;

- Kemudian saksi AGUS SALIM dan saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan 2 (Dua) Buah Pipet kaca ditemukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa serta 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB- 4182/2023/NNF berupa serbuk Kristal dan BB- 4183/2023/NNF berupa Urine adalah benar positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti :

1. BB- 4182/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,78728 gram;
2. BB- 4183/2023/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc diantar Sdr. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli pipet kaca di apotik, kemudian sesampainya di apotik, terdakwa lalu masuk ke dalam apotik dan tidak lama kemudian terdakwa keluar apotik. Tiba-tiba saat terdakwa berada di depan apotik, terdakwa ditangkap dan diamankan Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya, sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) melarikan diri;
- Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya lalu melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan 2 (Dua) Buah Pipet kaca ditemukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang warna biru yang dipakai terdakwa serta 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO). Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam ruko terdakwa yang beralamat di Dusun Geblok, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol AQUA kecil dikasih air dan efeknya badan seger dan tidak ngantuk, setelah menggunakan Sabu alat berupa bong dari botol AQUA kecil, pipet kaca/alat hisap sabu yang terdakwa gunakan dibuang di sungai kesek sebelah ruko milik terdakwa;
- Terdakwa apabila tidak menggunakan sabu badan terasa lemes dan ngantuk karena kalau malam jam 01.00-04.00 WIB terdakwa jualan bakso dan sosis untuk sayur di Pasar Limbangan;
- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si;
- Kesimpulan :
Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
 2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB- 4182/2023/NNF berupa serbuk Kristal dan BB- 4183/2023/NNF berupa Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti :

1. BB- 4182/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,78728 gram;
2. BB- 4183/2023/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/337/VIII/KA/ PB.02.00/2023/BNNP tanggal 23 Agustus 2023, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka di rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum terhadap terdakwa EKO PUJO AKSOMO bin YUDARTO, B.sc yaitu:

Tim Hukum : Proses hukum lebih lanjut bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;

Tim Medis : Subyek termasuk penyalahguna rutin pakai, membutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJ Soerojo Magelang selama 3 bulan;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SALIM, S.H.

- Benar saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Eko Pujo pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang bernama EKO PUJO dengan alamat Kampung Pasar RT. 001/RW. 004, Desa Limbangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi ADI DWIANTORO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dan selanjutnya didapatkan informasi terdakwa sedang berada di APOTEK KALIGADING yang beralamat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi ADI DWIANTORO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan;
 - 2 (Dua) Buah pipet kaca yang Saksi temukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai tersangka;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585 ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai tersangka;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Pemilik APOTEK yaitu Saksi TITIS NUGRAHENI dan warga bernama Saksi BAMBANG SARODHO;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memesan Narkoba jenis Sabu dengan menghubungi Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) melalui telephone terlebih dahulu kemudian tersangka menransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa transfer merupakan uang dari Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan;

2. ADI DWIANTORO.

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Eko Pujo pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang bernama EKO PUJO dengan alamat Kampung Pasar RT. 001/RW. 004, Desa Limbangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi ADI DWIANTORO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dan selanjutnya didapatkan informasi terdakwa sedang berada di APOTEK KALIGADING yang beralamat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi ADI DWIANTORO beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan;
 - 2 (Dua) Buah pipet kaca yang Saksi temukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai tersangka;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585 ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Pemilik APOTEK yaitu Saksi TITIS NUGRAHENI dan warga bernama Saksi BAMBANG SARODHO;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memesan Narkotika jenis Sabu dengan menghubungi Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) melalui telephone terlebih dahulu kemudian tersangka mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa uang yang tersangka transfer merupakan uang dari Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. BAMBANG SARODHO bin SURYANTO (Alm).

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat saksi sedang di rumah saksi, tepatnya samping barat APOTEK KALIGADING yang beralamat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Saksi didatangi seseorang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng, yang meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan seseorang di Depan APOTEK KALIGADING samping rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut bersama Petugas ke Depan APOTEK KALIGADING dan sesampainya disana, saksi melihat ada seseorang yang baru dikenalkan petugas bernama Terdakwa EKO PUJO AKSOMO, Saksi TITIS NUGRAHENI yang merupakan pemilik Apotek KALIGADING dan beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa kemudian Petugas menjelaskan kepada saksi dan Saksi TITIS NUGRAHENI telah menemukan barang dari tersangka EKO PUJO AKSOMO berupa : 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang menurut keterangan Petugas diduga Sabu dibungkus kertas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 2 (Dua) Buah Pipet kaca yang ditemukan Petugas di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai tersangka EKO PUJO AKSOMO serta 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam yang ditemukan Petugas di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai tersangka EKO PUJO AKSOMO;

- Bahwa setelah selesai proses penangkapan dan Pengegeledahan selanjutnya Terdakwa EKO PUJO AKSOMO beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas ke Polda Jateng;
- Benar membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Benar terdakwa ditangkap Polisi pada pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) yang isinya "om jo senin tak main kerumah kamu ya" dan terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa yang isinya "aku jadi kesana loh, disitu ada barang (sabu) nggak", terdakwa jawab "banyak, pesan sama anton dulu" dan dijawab Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) "oke, satu nya berapa" lalu terdakwa jawab "900ribu, transfer dulu duitnya", dijawab Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) "nanti tak kasih tunai" dan terdakwa jawab "oke";
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa chat WA Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) yang isinya "dek, di boja ada kopi enak (sabu) ndak" dan sekira pukul 10.30 WIB dibalas "ada om", tersangka balas "oke, satuan ya", Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) balas "ya om", kemudian terdakwa menunggu Sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE (Belum tertangkap/DPO) datang. Dan selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB, Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) chat WA terdakwa yang isinya “sudah jadi om”, terdakwa balas “sementar ya nunggu uangnya”, dibalas “oke” dan Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) mengirimkan nomor rekening;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa dan ngobrol-ngobrol lalu Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju Alfamart Limbangan alamat Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang tidak jauh dari rumah terdakwa sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) menunggu dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah berada di Alfamart uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa Top Up ke Aplikasi Dana terdakwa, setelah uangnya masuk ke Aplikasi Dana kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTON (Belum tertangkap/ DPO) melalui Rekening BCA atas nama NURUL HIDAYATI dengan nomor rekening 7961133525 dan setelah transfer, bukti transferannya lalu terdakwa screenshot dan dikirim kepada Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) dan dibalas Sdr. ANTON (Belum tertangkap/ DPO) dengan mengirimkan foto alamat sabu beserta keterangannya;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, tersangka dan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) menuju ke alamat sabu tersebut di Desa Kliris, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sekira pukul 14.50 WIB, tersangka dan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) sampai di alamat sabu tersebut tepatnya di bawah tiang listrik di depan Perumahan Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Terdakwa lalu mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) menunggu di atas motor. Setelah Narkotika jenis sabu Terdakwa ambil kemudian digenggam dengan tangan kiri, lalu terdakwa dan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) pergi menuju Desa Boja;
- Bahwa Sesampainya di Desa Boja, terdakwa mau turun dan Narkotika jenis sabu tersebut mau diserahkan kepada Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO), tetapi Sdr ANDRE (Belum tertangkap/DPO)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) ngomong kepada tersangka "dipakai bareng wae pak", terdakwa jawab "tidak punya alatnya" lalu dijawab "beli aja di apotek" dan kemudian terdakwa jawab "ya udah beli di Apotek kaligading aja". Karena Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) tidak mau menerimanya kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka simpan di saku kiri depan celana yang tersangka pakai, selanjutnya tersangka dan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) pergi menuju Apotek Kaligading. Sesampainya di Apotek Kaligading, Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Pipet kaca dan selanjutnya setelah selesai membeli Pipet Kaca pada saat keluar Apotek Kaligading terdakwa ditangkap dua orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) kabur dengan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu menemukan serta menyita barang bukti dari terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat yang tersangka simpan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang sedang dipakai tersangka;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau upah dalam mencari Narkotika jenis sabu Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) karena rencananya Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) ingin mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu sudah 2 (Dua) kali yaitu: pertama pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, meminta terdakwa untuk membelikan Sabu tetapi terdakwa tidak mau, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANTON (Belum tertangkap/DPO) sudah 4 (Empat) kali yaitu **pertama** pada bulan April 2023 membeli sebanyak 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa gunakan sendirian, **Kedua** pada Mei 2023 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu sudah habis terdakwa gunakan sendirian, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 1 (Satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu sudah habis tersangka gunakan sendirian dan yang **keempat** membeli sebanyak 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu saat ini disita Petugas;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam mengkonsumsi dan menguasai shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada kaitanya dalam pengobatan dalam suatu penyakit atau sebagai ilmu Pendidikan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si;
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
 2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml; adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat + 0,79479 gram dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (Satu) Potong celana Jeans Panjang warna biru;
- 2 (Dua) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585;
- Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibakan hasil hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml; adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc diantar Sdr. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli pipet kaca di apotik, kemudian sesampainya di apotik, terdakwa lalu masuk ke dalam apotik dan tidak lama kemudian terdakwa keluar apotik. Tiba-tiba saat terdakwa berada di depan apotik, terdakwa ditangkap dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diamankan Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya, sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) melarikan diri;
3. Bahwa Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya lalu melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan 2 (Dua) Buah Pipet kaca ditemukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa serta 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna proses penyelidikan lebih lanjut;
 4. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO). Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam ruko terdakwa yang beralamat di Dusun Geblok, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
 5. Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol AQUA kecil dikasih air dan efeknya badan seger dan tidak ngantuk, setelah menggunakan Sabu alat berupa bong dari botol AQUA kecil, pipet kaca/alat hisap sabu yang terdakwa gunakan dibuang di sungai kesek sebelah ruko milik terdakwa;
 6. Bahwa Terdakwa apabila tidak menggunakan sabu badan terasa lemes dan ngantuk karena kalau malam jam 01.00-04.00 WIB terdakwa jualan bakso dan sosis untuk sayur di Pasar Limbangan;
 7. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 8. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S. Si, M. Si, Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
- 2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB- 4182/2023/NNF berupa serbuk Kristal dan BB- 4183/2023/NNF berupa Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/337/VIII/KA/ PB.02.00/2023/BNNP tanggal 23 Agustus 2023, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka di rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum terhadap terdakwa EKO PUJO AKSOMO bin YUDARTO, B.sc yaitu :

- Tim Hukum : Proses hukum lebih lanjut bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;
- Tim Medis : Subyek termasuk penyalahguna rutin pakai, membutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJ Soerojo Magelang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim hakim mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta sebagaimana dipersidangan yaitu Melangar **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti penyalahguna ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang **menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Kata setiap artinya semua orang sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diancam dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabnya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Eko Pujo Aksomo Bin Yudarto, Bsc membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian “*setiap orang*” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Limbangan-Boja, Dusun Krajan, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa EKO PUJO AKSOMO Bin YUDARTO, Bsc diantar Sdr. ANDRE (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli pipet kaca di apotik, kemudian sesampainya di apotik, terdakwa lalu masuk ke dalam apotik dan tidak lama kemudian terdakwa keluar apotik. Tiba-tiba saat terdakwa berada di depan apotik, terdakwa ditangkap dan diamankan Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya, sedangkan Sdr. ANDRE (Belum tertangkap/ DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SALIM dan Saksi ADI DWIANTORO dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya lalu melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan ditemukan barang berupa: 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna coklat dan 2 (Dua) Buah Pipet kaca ditemukan di saku sebelah kiri depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa serta 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan depan celana Jeans Panjang warna biru yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO). Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam ruko terdakwa yang beralamat di Dusun Geblok, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol AQUA kecil dikasih air dan efeknya badan seger dan tidak ngantuk, setelah menggunakan Sabu alat berupa bong dari botol AQUA kecil, pipet kaca/alat hisap sabu yang terdakwa gunakan dibuang di sungai kesek sebelah ruko milik terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa adapun tujuan terdakwa adalah untuk menahan ngantuk karena kalau malam jam 01.00-04.00 WIB terdakwa jualan bakso dan sosis untuk sayur di Pasar Limbangan dan apabila tidak menggunakan sabu badan Terdakwa terasa lemes;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1956/ NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si, Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1. BB- 4182/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,79479 gram;
- 2. BB- 4183/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 40 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-4182/2023/NNF berupa serbuk Kristal dan BB- 4183/2023/NNF berupa Urine adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/337/VIII/KA/ PB.02.00/2023/BNNP tanggal 23 Agustus 2023, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu dan case conference yang dihadiri oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu, Sekretaris Tim Asesmen dan Tim Asesmen (Tim Medis dan Tim Hukum) maka di rekomendasikan hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum terhadap terdakwa EKO PUJO AKSOMO bin YUDARTO, B.sc yaitu :

- Tim Hukum : Proses hukum lebih lanjut bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;
- Tim Medis : Subyek termasuk penyalahguna rutin pakai, membutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJ Soerojo Magelang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan menurut keterangan Terdakwa sendiri sehingga dapat diuraikan fakta-fakta hukum bahwa unsur **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya,** oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat + 0,79479 gram dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (Satu) Potong celana Jeans Panjang warna biru;
- 2 (Dua) Buah pipet kaca

Oleh karena merupakan hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan,

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;**
- **Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;**
- **Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Pujo Aksomo Bin Yudarto, Bsc** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu seberat + 0,79479 gram dibungkus kertas warna coklat.
 - 1 (Satu) Potong celana Jeans Panjang warna biru.
 - 2 (Dua) Buah pipet kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor WA 082241989148 dan Nomor WA 082328706585.
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H,M.H, dan Andreas Pungky Maradona, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd. Achmad W ttd. Sahida Ariyani, S.H.
Achmad W ttd. Utomo, S.H,M.H. Sahida Ariyani, S.H.

Andreas Pu ttd. Maradona, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariska Widiasty, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)